



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 70/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 2 AGUSTUS 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 70/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Irnensif
2. Zulhadi Savitri Noor
3. Wilmar Ambarita
4. Renny Ariyanny
5. Indrayati Siagian

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 2 Agustus 2022, Pukul 13.34 – 13.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Irrensif
2. Zulhadi Savitri Noor
3. Wilmar Ambarita
4. Renny Ariyanny
5. Indrayati Siagian
6. Fahriani Suyuthi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Viktor Santoso Tandiasa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:06]

Ya, kita mulai Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.
Persidangan Perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan siapa yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:39]

Ya, Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu salam kebajikan. Pada kesempatan siang hari ini Para Pemohon hadir lengkap, Yang Mulia. Ada H. Irnensif, S.H., M.M., lalu kemudian ada Dr. Zuhadi Savitri Noor, dan Pak Wilmar Ambarita, Ibu Renny Ariyanny, Ibu Indrayati Siagian, dan tambahan satu Pemohon, Ibu Fahriani Suyuthi, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:14]

Tambahan kuasa hukum atau prinsipal?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:17]

Tambahan Pemohon, Yang Mulia, Prinsipal.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:20]

Oh, Fahriani Suyuthi?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:24]

Ya, siap Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:26]

Oh, Prinsipal ini?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:27]

Ya, Prinsipal, Yang Mulia, untuk Pemohon VI.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:30]

Ya, kok di sini Kuasa Pemohon.

Oke, Mahkamah sudah menerima naskah perbaikan seperti biasa persidangan pada siang hari ini acaranya tunggal untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan yang telah dilakukan perbaikan, selebihnya sepanjang tidak dilakukan perbaikan berarti sudah dianggap dibacakan ataupun bahkan sudah dibacakan pada persidangan sebelumnya, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:05]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada persidangan sebelumnya, kami melakukan perbaikan salah satunya adalah menganulir Pasal 12 huruf c-nya, Yang Mulia. Jadi kami hanya menguji Pasal 40A sebagai ketentuan peralihan, Yang Mulia.

Lalu kemudian yang kedua, ada perbaikan penambahan Pemohon yaitu Ibu Fahriani Suyuthi sebagai Pemohon VI, Yang Mulia.

Untuk Kewenangan MK tentunya sudah dianggap dibacakan.

Lalu kemudian batu ujinya itu kami menggunakan tiga batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2), Yang Mulia. Dan untuk nomor ... halaman 6, Yang Mulia, mohon izin untuk direnvoi terkait dengan angka 6 di mana di ... terhadap frasa *terhadap perkara a quo tidak nebis in idem dan* itu mohon izin untuk dicoret, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:12]

Halaman berapa?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:13]

Halaman 6, Yang Mulia. Halaman 6.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:18]

Halaman 6.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:20]

Angka 6, Yang Mulia, paling atas.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:20]

Oh, berdasarkan uraian (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:22]

Untuk frasa *terhadap perkara a quo tidak nebis in idem, dan ...* itu dicoret, Yang Mulia, jadi selengkapnya bunyi bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas ketentuan norma yang diuji adalah materi muatan dalam undang-undang oleh karenanya Mahkamah berwenang menguji Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 terhadap Undang-Undang Dasar, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03: 47]

Jadi "dan" nya dibuang?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:52]

Ya, Yang Mulia. Mohon izin untuk direnvoi, dicoret, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:54]

Oke.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:54]

Untuk selanjut ... ya, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk selanjutnya halaman 8, Yang Mulia, itu terhadap Pasal 28D ayat (3) itu mohon izin untuk dicoret juga, Yang Mulia, karena tidak menjadi batu uji, jadi mohon untuk direnvoi.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:13]

Yang ditebalkan ini?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:13]

Ya. Halaman 8, Yang Mulia, di atas angka 6.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:23]

Ya. Yang 28D ayat (3) kan? Yang ditebalkan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:]

Ya. Ya, Yang Mulia. Lalu selanjutnya, Yang Mulia, di halaman 11, itu ... apa ... agak tertumpuk angka 6.3 dan angka 6.4 itu seharusnya angkat 6.4 dan 6.5, Yang Mulia, halaman 11.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:5]

Bentar! Ya. 6.4, 6.5.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:57]

Ya. Selanjutnya saya langsung masuk ke halaman 15, Yang Mulia, mohon izin untuk dibacakan terkait dengan penjelasan nebis in idem, itu di angka 1 ayat ... apa ... angka 1.3, itu syarat yang disyaratkan oleh Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan Pasal 78 ayat (2), itu ada dua. Jika materi dalam Undang-Undang Dasar yang dijadikan dasar pengujian yang berbeda atau terhadap alasan permohonan yang berbeda.

Nah, di sini kami sudah memberikan penjelasan, Yang Mulia, dari angka 1.4, angka 1.5, itu dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Lalu untuk alasan provisi tidak ada perbaikan. Jadi kami anggap dibacakan.

Lalu kemudian renvoi terakhir, Yang Mulia, di halaman 23.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:56]

Saudara membacakan atau minta direnvoi dulu?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [05:59]

Di renvoi dulu, Yang Mulia, mohon izin.

29. KETUA: SUHARTOYO [06:02]

Halaman berapa?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [06:02]

Halaman 23, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [06:04]

Oke. Angka berapa?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [06:07]

"Maka ketentuan norma a quo terhadap Pasal 12 huruf c," itu dicoret, Yang Mulia. Karena kami hanya menguji Pasal 40A saja.

33. KETUA: SUHARTOYO [06:22]

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [06:22]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia, untuk renvoi sudah cukup, tinggal saya membacakan perbaikan dari Alasan Permohonan, Yang Mulia. Mungkin hanya sedikit, mulai dari halaman 24, Yang Mulia, ada penambahan.

Bahwa menurut Sri Hariningsih, mengatakan bahwa ketentuan peralihan dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan ketentuan hukum yang berfungsi untuk menjaga, jangan sampai terdapat pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka saya juga ... kami juga kemudian memasukkan di angka 9. Bahwa tujuan ketentuan peralihan dalam lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada angka 127 menyatakan ketentuan peralihan memuat

penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang bertujuan untuk.

- a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum.
- b. Menjamin kepastian hukum.
- c. Memberikan perlindungan bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan,
- d. Mengatur hal-hal yang bersifat transaksional atau bersifat sementara.

Ya. Poin 10, Yang mulia. Bahwa ketentuan norma Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 secara nyata dan terang benderang tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan tidak memberikan perlindungan bagi pihak yang terkena dampak atas perubahan ketentuan norma Pasal 12C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 karena telah menciptakan dua kondisi dimana terhadap jaksa yang belum genap usia 60 tahun udah ... saat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diundangkan, maka jaksa tersebut diberhentikan dengan hormat pada usia 60 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Namun terhadap jaksa yang sudah genap usia 60 tahun atau lebih saat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diundangkan, maka jaksa tersebut berhenti dengan hormat pada usia 62 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 huruf c, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Jadi di angka 11 saya coba membuat simulasinya, Yang Mulia, itu saya anggap dibacakan.

Lalu lanjut ke Pasal 2 ... ke angka 12, poin 12. Bahwa hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), undang-undang ... Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta menimbulkan perlakuan yang berbeda (diskriminasi hukum). Kedua hal tersebut merupakan prinsip yang sangat penting dalam negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Yang Mulia.

Lalu lanjut ke angka 18, halaman 27. Bahwa apabila kita melihat original intent pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 terhadap pandangan Presiden atas rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pada tanggal 15 November 2021, itu bukti P-24, Yang Mulia, Presiden memberikan pertimbangan dalam proses pembahasan antara lain ... dianggap dibacakan. Apabila kita melihat poin-poin Presiden untuk menjadi pertimbangan dalam proses pembahasan, tidak terdapat usulan terkait adanya perubahan usia pensiun bagi jaksa. Demikian pula dalam pendapat mini Presiden dalam RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tanggal 6 Desember juga tidak terdapat usulan atau pertimbangan yang disampaikan Presiden terhadap batas usia pensiun jaksa. Bahwa kemudian dalam laporan Komisi III DPR RI atas usul atas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2004 tentang Kejaksaan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II tahun sidang 2021/2022 tanggal 7 Desember 2021 (bukti P-25) yang disampaikan oleh Pimpinan Komisi III DPR RI terdapat pembahasan tentang usia pengangkatan jaksa dan usia pemberhentian jaksa dengan hormat, sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Bahwa secara jelas saat merumuskan ketentuan norma Pasal 40A, pembentuk undang-undang sama sekali tidak ada pembahasan. Oleh karenanya menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan bersifat diskriminasi ... diskriminatif terhadap banyak jaksa dimana artinya bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2).

Lalu kemudian kami juga memasukkan beberapa contoh putusan Mahkamah Konstitusi. Di angka 21, yaitu Putusan Nomor 72 Tahun 2019. Itu dimana pada pokoknya Mahkamah menyatakan bahwa "Sekalipun transformasi dari PT Taspen Persero menjadi BPJS Ketenagakerjaan dimaksud merupakan kebijakan pembentuk undang-undang, namun transformasi harus dilakukan secara konsisten dan dengan konsep banyak lembaga sehingga mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas jaminan sosial warga negara yang tergabung dalam PT Taspen tersebut." Artinya, Mahkamah sudah beberapa kali kemudian mengabulkan baik itu dengan Putusan Nomor 72 Tahun 2019 dan juga enam ... Putusan Nomor 6 Tahun 2020, Yang Mulia.

Terakhir di pasal ... di angka 24. Bahwa dengan demikian, dalil Para Pemohon terhadap Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) yang merupakan prinsip dalam negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum.

Langsung lanjut ke Petitum, Yang Mulia, karena untuk Permohonan retroaktif, kita tidak ada perbaikan, sama seperti Permohonan sebelumnya.

Untuk Petitum, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus, dalam provisi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan menunda pelaksanaan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia hingga putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap frasa *pemberhentian jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memenuhi kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditional unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai "berlaku bagi jaksa yang diangkat dan diambil sumpah setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diundangkan." Sehingga selengkapnya berbunyi, "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemberhentian jaksa yang berusia 60 tahun berlaku bagi jaksa yang diangkat dan diambil sumpah setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diundangkan."

Kelima, menyatakan putusan ini berlaku surut retroaktif, yaitu sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diberlakukan, yakni tanggal 31 Desember 2021.

Terakhir, memerintahkan pemuatan putusan ini Dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [14:03]

Ya, baik. Waktu Sidang Pendahuluan dinasihatkan supaya menguraikan tentang tupoksi para jaksa yang sudah usia 60, itu di mana? Dimasukkan, tidak? Supaya jelas skema penugasan ketika sudah usia 60 itu waktu itu disarankan untuk dimasukkan, enggak dimasukkan, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [14:32]

Ya, Yang Mulia. Itu ... itu belum dimasukkan, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [14:35]

Kenapa?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [14:35]

Ya?

39. KETUA: SUHARTOYO [14:35]

Justru kami ingin tahu sebenarnya, itu kan persoalannya persoalan fundamentalnya ada di ... bagiannya ada di situ juga.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [14:48]

Ya, sebenarnya lebih ke persoalan untuk memperoleh data dari instansi Kejaksaan, Yang Mulia. Tapi nanti kalau memang diberikan kesempatan dalam sidang berikutnya, kita akan memberikan data tersebut sebagai alat bukti, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [15:06]

Jadi, Saudara menginginkan ada sidang selanjutnya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [15:09]

Siap, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [15:13]

Ada, Prof, yang ingin disampaikan?

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [15:13]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Suhartoyo.
Saudara Kuasa Hukum, di sidang sebelumnya juga disarankan untuk mencari berapa jumlah jaksa yang terdampak. Itu ada, enggak, ditambahkan? Di halaman berapa?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [15:34]

Sebentar, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [15:36]

Tadi tidak disampaikan, kan?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [15:38]

Kalau ... ya. Kalau tidak salah sudah saya masukkan, Yang Mulia, di bagian legal standing.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [15:45]

Halaman berapa itu?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [15:47]

Sebentar, Yang Mulia. Kebutuhan ... oh, maaf, Yang Mulia. Di halaman 27.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [14:48]

27, ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [16:00]

Halaman ... ya, 27 itu di poin 15, 16, itu sudah kami masukkan jumlah jaksa untuk mengisi kebutuhan, berjumlah 16.000, Yang Mulia. Sementara, untuk saat ini baru sekitar 10.000 menurut data yang ada, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [16:16]

Bukan, yang ... yang ... kami minta itu jumlah jaksa yang berdampak karena selisih dari 62 ke 60 itu.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [16:29]

Oh, ya. Itu yang tadi saya sampaikan, Yang Mulia, memang perolehan data itu membutuhkan waktu. Jadi kalau dimungkinkan, nanti kita akan lampirkan dalam alat bukti tambahan, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [16:38]

Oke.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [16:39]

Karena kami harus mengecek data itu di Kejaksaan. Kami sudah ... akan mengajukan permohonan, Yang Mulia, ke Kejaksaan.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [16:48]

Oke. Jadi, sampai sekarang belum ada permohonan, ya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [16:51]

Ya, rencana setelah ini, kita akan mengajukan permohonan itu, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [16:55]

Oke. Terima kasih, Pak Ketua.

59. KETUA: SUHARTOYO [17:02]

Baik, ya, Saudara Kuasa dan Para Prinsipal. Jadi, sampai saat ini, Permohonan ini didukung dengan alat Bukti P-1 sampai dengan P-25, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [17:19]

Siap, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [17:20]

Betul, ya, kami sahkan.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [17:22]

Betul, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [17:22]

KETUK PALU 1X

Baik. Jadi, seperti permohonan-permohonan pada umumnya di Mahkamah Konstitusi, maka kami, Hakim Panel, selanjutnya akan melaporkan Permohonan ini pada Rapat Permusyawaratan Hakim pada kesempatan pertama yang dijadwalkan oleh Kepaniteraan. Bagaimana sikap Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan ini, nanti tentunya akan diberitahukan lebih lanjut kepada Pemohon melalui Kepaniteraan.

Ada pertanyaan?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [17:59]

Cukup, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [18:00]

Cukup. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.52 WIB

Jakarta, 2 Agustus 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001